





KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN



| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: right;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

KATA PENGANTAR

Memasuki tahun ke-8 implentasi satu siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Pattimura, maka dengan berkembangnya pendidikan, terjadi pula perubahan dan perkembangan dalam sistem dan regulasi yang melandasinya. Perubahan dan perkembangan tersebut dinyatakan dalam berbagai perubahan regulasi di bidang pendidikan yaitu adanya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permendikbudristek No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV, 2003-2010), Higher Education Long Term Strategi (HELTS) 2003-2010. Semua perubahan pada sistem dan regulasi yang ada mengharuskan penyesuaian baik pada dokumen maupun pada strategi pengembangan organisasi dan implementasi SPMI pada setiap perguruan tinggi. Dalam kerangka memenuhi kebutuhan dimaksud maka berbagai dokumen sebagai sarana kebijakan baik dalam bentuk peraturan, pedoman, panduan harus disesuaikan. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP), sebagai bagian dari pelaksana mutu di UNPATTI berkewajiban menyediakan dokumen mutu yang relevan dengan kebutuhan pendidikan secara nasional termasuk dokumen kebijakan SPMI.

Kebijakan Mutu/SPMI merupakan pemikiran, sikap, dan pandangan UNPATTI mengenai SPMI yang berlaku di UNPATTI. Pemikiran, sikap, dan pandangan UNPATTI tersebut dimuat di dalam dokumen tertulis yang berisi garis besar dan penjelasan tentang bagaimana SPMI di UNPATTI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai secara bertahap sehingga tercapai peningkatan mutu berkelanjutan (*Continous quality improvement*).

Ambon, 8 Nopember 2023

Ketua,



Dr. Joseph Pagaya, M.Kes
NIP. 196202101988031004

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: right;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

DAFTAR ISI

| | | |
|---|--|-----|
| Kata Pengantar..... | | i |
| Daftar Isi..... | | ii |
| Penetapan SK Rektor..... | | iii |
| I Visi, Misi, Dan Tujuan Universitas Pattimura..... | | 1 |
| II Latar Belakang Kebijakan SPMI..... | | 5 |
| III Luas Lingkup Kebijakan SPMI | | 7 |
| IV Daftar Dan Defenisi Istilah Dalam Dokumen SPMI..... | | 12 |
| V Garis Besar Kebijakan Mutu/ SPMI Pada Universitas Pattimura..... | | 15 |
| 5.1 Tujuan dan Strategi SPMI..... | | 15 |
| 5.2 Prinsip atau Asas-asas Pelaksanaan SPMI..... | | 16 |
| 5.3 Manajemen Mutu/SPMI (PPEPP)..... | | 17 |
| 5.4 Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI (Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI)..... | | 18 |
| 5.5 Jumlah Nama Semua Standar dan Butir Standar dalam SPMI UNPATTI.. | | 25 |
| 5.6 Manual Mutu dan Formulir/Borang..... | | 26 |
| VI Informasi Singkat Tentang Dokumen Mutu/ SPMI..... | | 27 |
| VII Hubungan Kebijakan Mutu/SPMI Dengan Berbagai Dokumen Lain di UNPATTI; (Statuta, Rensra, PIP dan RIP)..... | | 28 |
| VIII Penutup | | 30 |

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: right;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

Penetapan SK Rektor


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS PATTIMURA
 Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon- Kode Pos 97233
 Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628
 Laman www.unpatti.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR 3972/UN13/SK/2023

TENTANG

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU/SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PATTIMURA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan Universitas Pattimura berdasarkan Pasal 26 huruf e, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura, adalah mewujudkan tata kelola Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa Tridharma yang diselenggarakan di Universitas Pattimura, harus ditingkatkan mutunya secara terpadu dan terarah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura tahun 2023, dengan Keputusan Rektor

- Mengingat :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 134150/MPK/RHS/KP/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2019-2023;


| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: right;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU/SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PATTIMURA TAHUN 2023.
- KESATU :** Menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura tahun 2023.
- KEDUA :** Penetapan Dokumen Kebijakan Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura tahun 2023, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kebijakan Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura tahun 2023.
- KETIGA :** Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 10 November 2023

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,



MARTHINUS JOHANES SAPTENNO
NIP 196007301988031001

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: center;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: center;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

BAB I

VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PATTIMURA

Universitas Pattimura sebagai pelaksana akademik di dunia Perguruan Tinggi, melandaskan aktivitasnya pada pola Ilmiah Pokok yakni “*Bina Mulia Ke Lautan*”

Bina Mulia Ke Lautan didefinisikan sebagai tata-bina citarasa untuk memuliakan lautan. Konsep ini dikemukakan dalam memasuki Era Kelautan Baru setelah Indonesia meratifikasi konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982. Konsep kelautan (*archipelago*) bukan dalam arti laut *an sich* tetapi laut dan darat (pulau) dilihat sebagai satu kesatuan makna. Artinya laut bukan pembatas tetapi menjadi jembatan penghubung kegiatan ekonomi sekaligus pemersatu sosiobudaya komunitas, baik di dalam maupun antar pulau. Sebagai wilayah laut pulau yang rentan terhadap perubahan karena *natural disaster*, rawan pangan, konflik sosial dan iklim ekstrim maka sumberdaya laut, darat (pulau) dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena hubungan fungsional yang saling terjalin dan saling bergantung sebagai pilar kelestarian dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Maluku. Sehingga, Pola Ilmiah Pokok UNPATTI tersebut menegaskan bahwa laut kepulauan Maluku yang kaya akan selalu menjadi mahkota keagungan dan incaran dunia sepanjang masa. Bahkan, khasanah kekayaan laut kepulauan Maluku telah menjadi sebuah catalog keilmuan yang unik dan prinsip akademik yang aktif, sehingga pantas menjadi pangkalan pengembangan ide, inspirasi, inovasi dan tradisi akademik di UNPATTI untuk membangun sebuah *mainstream* keilmuan yang kuat dalam memperkokoh kiprahnya secara nasional maupun global. Berlandaskan pada pola pemikiran yang demikian dan setelah dilakukan kajian mendasar menggunakan *swot analisis* dalam berbagai tahapan, maka lahirlah visi, misi dan tujuan Universitas Patimura sebagai sebuah cita-cita luhur yang harus dicapai dalam 5 periodisasi tahapan pengembangan sampai pada tahun 2034.

Pernyataan Visi: “Terwujudnya Universitas Unggul, Berkarakter, Berbudaya Kepulauan Di tahun 2035”

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: right;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

Makna kata dari visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- Kata “**unggul**” (*excellence*) dalam konteks visi di atas, memiliki makna substantif yang bernilai *competitiveness* tinggi. Keunggulan UNPATTI akan dibangun dari karya-karya akademik yang bersifat substansial dan dapat dikompetisikan baik pada ranah nasional maupun internasional yang berbasis sumber daya lokal (*local resources*) laut pulau. Dimensi keunggulan yang dikembangkan UNPATTI mengarah kepada lima pilar keunggulan yakni: (a) pendidikan; (b) penelitian; (c) pengabdian kepada masyarakat; (d) kemahasiswaan; dan (e) kelembagaan. Setiap pilar didorong untuk memiliki keunggulan spesifik sehingga diperoleh nilai *competitiveness* yang tinggi. Kata **unggul** juga mencerminkan keinginan UNPATTI untuk tidak hanya sekadar sebagai “**pusat pengembangan...**” tetapi juga sebagai “**pusat unggulan...**”. Makna kata ini adalah bahwa UNPATTI tidak sebatas hanya memfasilitasi, tetapi juga merangsang, mendorong dan mengalokasikan seluruh input, proses, dan output agar terimplementasi secara optimal dan menghasilkan *revenue generating* bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkarakter, berbudaya dan berbasis pada sumberdaya lokal (*local resources*) laut pulau.
- Implikasi dari kata “**berkarakter, berbudaya kepulauan**” adalah bahwa pengembangan SDM dan IPTEKS di wilayah laut pulau dengan karakteristik dan dinamika alamiahnya, secara ekologis saling terkait satu sama lain antara ekosistem laut dan daratan (pulau). Keanekaragaman sumber daya alam, manusia dan jasa-jasa lingkungan sebagai potensi pembangunan sangat rentan terhadap gangguan. Degradasi lingkungan dan terjadinya konflik kepentingan, mensyaratkan aspek karakter (emosi, sikap mental, perilaku) sebagai pekerja keras, ulet, jujur, cerdas, etis, dan berjiwa pengabdian serta memiliki nilai-nilai budaya kearifan lokal yang menjunjung kebersamaan hidup orang bersaudara harus menjamin pelestarian lingkungan, memiliki kearifan, dapat dipertanggungjawabkan, serta responsif dalam suasana kemajuan secara harmonis (*pregressio in harmonia*) di semua aspek kehidupan.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: right;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

- Berikutnya, rangkaian kata “**berbudaya kepulauan**” dalam konteks visi di atas didasari oleh kondisi geografis Maluku dan penetapan Bina-Mulia Ke Lautan sebagai Pola Ilmiah Pokok (PIP) UNPATTI dengan SK Rektor No. 16/PT16/SK/88 pada tanggal 14 Mei 1988. Bina-Mulia Ke Lautan didefinisikan sebagai tata-bina citarasa untuk memuliakan lautan. Konsep ini dikemukakan dalam memasuki Era Kelautan Baru setelah Indonesia meratifikasi konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982. Konsep kelautan (*archipelago*) ini bukan dalam arti laut *an sich* tetapi laut dan darat (pulau) dilihat sebagai satu kesatuan makna. Ini berarti, laut bukan pembatas tetapi menjadi jembatan penghubung kegiatan ekonomi sekaligus pemersatu sosiobudaya komunitas baik di dalam maupun antar pulau. Sebagai wilayah laut-pulau yang rentan terhadap perubahan karena natural disaster, rawan pangan, konflik sosial dan iklim ekstrim maka sumberdaya laut, darat (pulau) dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan karena satu sama lain memiliki hubungan fungsional dan kesaling-tergantungan sebagai pilar kelestarian dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Maluku. Sehingga Pola Ilmiah Pokok UNPATTI tersebut menegaskan bahwa laut kepulauan Maluku yang kaya akan selalu menjadi mahkota keagungan dan incaran dunia sepanjang masa. Khasanah kekayaan laut kepulauan Maluku telah menjadi sebuah katalog keilmuan yang unik dan prinsip akademik yang aktif, sehingga pantas menjadi pangkalan pengembangan ide, inspirasi, inovasi dan tradisi akademik UNPATTI untuk membangun sebuah *mainstream* keilmuan yang kuat dalam memperkokoh kiprahnya secara nasional maupun global.

Pernyataan Misi. Sebagai penjabaran visi, adalah:

1. *Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berbudaya, berkarakter berbasis laut pulau.*
2. *Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui riset yang berkualitas internasional.*
3. *Implementasi dan diseminasi hasil-hasil kajian ilmu, teknologi dan seni untuk pembangunan masyarakat.*

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: right;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

Pernyataan Tujuan. Berpijak pada visi dan misi di atas, maka tujuan yang ingin dicapai UNPATTI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah:

1. *Mewujudkan pemerataan dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat dalam mengikuti pendidikan tinggi.*
2. *Menghasilkan lulusan dan karya yang mampu bersaing pada tingkat lokal, nasional dan internasional yang berbasis laut pulau.*
3. *Menyediakan fasilitas yang memenuhi kualitas Standar Nasional Pendidikan (NSP).*
4. *Mewujudkan UNPATTI sebagai wadah masyarakat akademik yang potensial dan handal berbasis laut pulau.*
5. *Mewujudkan budaya ilmiah, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, terbuka, kritis, kreatif, inovatif dan tanggap terhadap dinamika perubahan zaman secara regional, nasional dan internasional.*
6. *Mewujudkan organisasi dan penyelenggaraan universitas yang sehat dan akuntabel.*

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: right;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

BAB II

LATAR BELAKANG KEBIAJAKAN MUTU/SPMI

Universitas Pattimura (UNPATTI) sebagai salah satu universitas negeri yang berkedudukan di daerah kepulauan di Maluku, selalu mengemban komitmen berbangsa dan bernegara dalam sebuah negara kepulauan (*archipelagic country*). Karena itu, UNPATTI memandang kepulauan dan kelautan sebagai kesatuan (keutuhan) kosmik yang menggambarkan sebuah ciri keunggulan komparatif bagi pengembangan visi dan misinya. Sehingga, UNPATTI telah mencanangkan BINA MULIA KE-LAUTAN sebagai Pola Ilmiah Pokok, yang menginspirasi dan mengendalikan seluruh kebijakan pengembangan kelembagaannya dalam menghadapi berbagai arus perubahan dan perkembangan zaman.

Sejalan dengan berbagai arus perkembangan yang sementara melanda Universitas di tanah air, maka UNPATTI harus melakukan terobosan-terobosan baru dalam rangka mengembangkan paradigma penjaminan mutu secara progresif untuk menempatkan dirinya pada posisi yang pantas di tanah air. Paradigma baru pengembangan UNPATTI tersebut ditetapkan dan dibakukan dalam Kebijakan Mutu/SPMI, Manual Mutu/SPMI, Standar Mutu/SPMI, dan Formolir Mutu/SPMI serta berbagai standar mutu turunan lainnya, yang mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan global yang sedang terjadi. Berbagai pandangan dan dasar berpikir, pengambilan keputusan, dan upaya pengembangan secara sistematis perlu diperhatikan dalam merumuskan arah Kebijakan Mutu/SPMI UNPATTI, meliputi; definisi, konsep, tujuan, strategi, jenis standar, dan prioritas SPMI. Arah pengembangan kebijakan Mutu/SPMI tersebut didasarkan atas telaah kritis (*critical appraisal*) atau bukti ilmiah (*evidence-based*) yang mengarah ke kompetensi dan dampak produk (*products' competency*) tidak lagi sentralistik (*top-down*) maupun otonomi penuh (*bottom-up*), namun mencakup keduanya secara proporsional.

Dasar penyelenggaraan dan pengembangan SPMI-UNPATTI mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP No. 4 Tahun 2014

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: center;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: center;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, *Higher Education Long Term Strategi (HELTS) 2003-2010*,. serta Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV, 2003- 2010), PP No. 32/2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang diubah dengan Permendikbud No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI dan Permenristekdikti No. 032 Tahun 2016 tentang Akreditasi yang diubah dengan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Intinya bahwa pengembangan kualitas berkelanjutan dapat didorong dengan otonomi yang berjati diri dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri untuk mencapai kompetensi serta kesantunan.

Praktisnya, standar pengembangan kualitas harus dinyatakan. Keberhasilan kinerja diukur dengan mengacu pada RAISE-LEAP (*Relevance, Academic atmosphere, Internal management, and organization, Sustainability and Efficiency, Leadership, Equity, Accessibility, and Partnership*). Atas dasar pemikiran ini disusunlah arah penyelenggaraan UNPATTI dalam bentuk Kebijakan Mutu/SPMI, yang memuat konsepsi UNPATTI secara menyeluruh untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras (*componen hardware*), perangkat lunak (*componen software*), dan sumber daya manusia (*componen brainware*) yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kewajiban universitas, serta mampu menciptakan sistem kecerdasan kolektif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan tindakan cerdas untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNPATTI.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: right;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN MUTU/SPMI

Kebijakan Mutu/SPMI Universitas Pattimura meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Penerapannya dimulai dari aspek masukan, proses sampai keluaran dan *outcome*. Hal-hal yang perlu dipahami dalam kebijakan SPMI UNPATTI menyakut:

A. Rincian Kebijakan SPMI

1. Kebijakan Mutu/SPMI diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan *learning outcome* (capaian pembelajaran lulusan) dan dinamika perkembangan IPTEKS, serta selaras dengan semangat kemajuan bangsa di era revolusi industry 4.0.
2. Kebijakan Mutu/SPMI mensyaratkan pengelolaan pendidikan, penelitian dan pegabdian kepada masyarakat yang mengarah kepada peningkatan mutu secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi sesuai standar Mutu/ SPMI di UNPATTI.
3. Pelaksanaan Kebijakan Mutu/SPMI bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dirancang berbasis kompetensi/Capaian Pembelajaran Lulusan dan riset laboratorium dengan memfokuskan pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
4. Pelaksanaan Kebijakan Mutu/SPMI bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, proses administrasi dan keuangan.
5. Pengendalian atau evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi UNPATTI menjadi Universitas unggul, berkarakter, berbudaya kepulauan di Indonesia.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: center;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: center;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

6. Peningkatan Mutu/SPMI didasarkan pada empat aspek kebijakan pengembangan, yang mengacu pada Rencana Strategis UNPATTI 2010 – 2014 dan 2015-2019, 2020-2024, 2025-2029 dan 2030-2034 yaitu :

- a. Pengembangan mutu pendidikan disertai dengan inovasi yang sesuai dengan metode dan substansi proses pembelajaran, serta peningkatan infrastruktur (perangkat lunak dan keras), dan sumber daya manusia.
- b. Pengembangan mutu pendidikan disertai dengan ketersediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk dapat dimanfaatkan sebagai pangkalan data seluruh aktivitas di UNPATTI baik bidang akademik maupun non akademik.
- c. Pengembangan mutu diarahkan pada peningkatan pelayanan administrasi baik akademik maupun non akademik dari seluruh tingkatan unit kerja yang meliputi tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro dan Unit Pelaksana Teknis.
- d. Pengembangan mutu di UNPATTI diarahkan pada peran aktif sivitas akademika dan tenaga kependidikan pada seluruh unit kerja di lingkungan UNPATTI terhadap Kebijakan Mutu/SPMI, Manual Mutu/SPMI, Standar Mutu/SPMI, Formulir Mutu/SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dokumen pendukung lainnya yang telah ditetapkan.

B. Pihak Yang Terkena Kebijakan Mutu/SPMI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di UNPATTI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai di UNPATTI. Oleh sebab itu dokumen Kebijakan Mutu/SPMI adalah dokumen yang menjadi acuan bagi seluruh pengelola dan pelaksana kegiatan akademik dan non akademik di Universitas. Dimulai dari Rektorat, Fakultas/Pascasarjana,

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: right;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

Jurusan/Bagian, Program Studi, Lembaga, Biro dan Unit Pelaksana Teknis, serta Organisasi Kemahasiswaan dan Organisasi Alumni.

C. Model Manajemen Pelaksanaan Mutu/SPMI

Universitas Pattimura dalam menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik yang efektif dan bermanfaat sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang dimiliki, maka model manajemen kendali mutu yang dipakai adalah **Model Manajemen PPEPP** (*Perencanaan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Peningkatan Pelaksanaan Standar SPMI*) yang memuat 5 (lima) langkah proses kendali mutu meliputi (1) perencanaan (*P*) (2) pelaksanaan (*P*), (3) evaluasi (*E*), (4) Pengendalian (*P*) dan (5) Peningkatan (*P*) yang akan menghasilkan *kaizen* atau peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*).

Disamping itu dalam upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*), UNPATTI menerapkan **prinsip kaizen** yang diatur dalam lima tahap sebagai berikut :

1. Perencanaan.

Dalam tahap ini Pimpinan UNPATTI menetapkan perencanaan (*plan*) berupa tujuan yang akan dicapai melalui strategi yang dituangkan dalam Kebijakan SPMI dengan Standar SPMI serta serangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan sistem penjaminan mutu internal UNPATTI.

2. Pelaksanaan.

Tahap pelaksanaan mengharuskan seluruh tingkatan unit kerja baik akademik maupun non akademik melaksanakan (*do*) aktivitas sesuai dengan Standar SPMI, Manual Mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang ditetapkan.

3. Evaluasi.

Tahapan evaluasi (*Check*) dilaksanakan dalam bentuk monitoring pembelajaran yang dilaksanakan secara sinergis dan berjenjang dimulai dari Tim Koordinasi Semester

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: center;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: center;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

(TKS) di tingkat Prodi dan/atau Tim Koordinasi Kegiatan Akademik (TK2A) di tingkat Jurusan/Bagian, dan GJM di tingkat Fakultas. Dilanjutkan dengan dilakukan kegiatan audit mutu internal oleh auditor mutu internal di tingkat fakultas dalam koordinasi dan pengendalian GJM serta kegiatan audit mutu internal di tingkat universitas oleh auditor mutu internal universitas dikendalikan oleh LP3MP. Selanjutnya audit mutu eksternal oleh auditor eksternal baik bagi BAN-PT maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

4. Pengendalian.

Tahapan pengendalian (*Controle*) merupakan tindak lanjut dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh TKS/ TK2A, GJM dan LP3MP. Berbagai temuan yang dilakukan pada tahapan monev ditindaklanjuti dengan dilakukan **audit mutu internal (AMI) oleh auditor mutu internal**. Operasionalisasi pada tahap ini mengharuskan seluruh unit kerja bersikap terbuka, kooperatif dan siap diperiksa oleh tim auditor mutu internal baik di tingkat fakultas maupun universitas. Audit mutu internal dilakukan secara berkala yaitu dua kali dalam setiap tahun akademik dan/ atau atas permintaan *auditee* dan/ atau perintah dari pihak manajemen. Berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi tim auditor tersebut dilaporkan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari pengendalian internal. Pada tahapan ini LP3MP sesuai kewenangannya akan melakukan monev PTK untuk mengetahui tindak lanjut dari pihak manajemen sebagai bentuk evaluasi.

5. Pengembangan.

Tahap pengembangan merupakan tindak lanjut dari pihak manajemen, setelah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil audit dalam bentuk rekomendasi oleh auditor. Bila hasil audit ternyata Standar Mutu/SPMI yang ditetapkan belum atau tidak tercapai, maka harus ada tindak lanjut atau *Action* dengan melakukan **kaji ulang** untuk diintegrasikan pada Standar Mutu/SPMI berikutnya.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: center;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: center;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

Bila hasil audit telah mencapai standar, maka proses perencanaan pada siklus berikutnya harus ditingkatkan dengan melakukan *benchmarking* sehingga menghasilkan *kaizen* atau peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*). Kelima tahapan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap aktivitas penyelenggaraan pendidikan di UNPATTI terjamin mutunya dan setiap unit kerja selalu melaksanakan evaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga terjadi perubahan ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan manajemen PPEPP di UNPATTI adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkat Universitas, Fakultas, Pasca Sarjana, Lembaga, Biro dan UPT dalam seluruh tahapan implementasi SPMI dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, untuk terlibat bersama pada tahap perencanaan Mutu/SPMI dan evaluasi keberhasilannya.
3. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah berpengalaman dalam mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit mutu internal dan eksternal secara baik. Indikator yang dipakai adalah nilai akreditasi instansi dan prodi telah mencapai kategori “Unggul”/atau baik sekali.
4. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik di bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh unsur penanggungjawab pada unit organisasi di UNPATTI.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: center;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: center;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

BAB IV

DAFTAR DAN DEFENISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

Definisi istilah dalam Kebijakan Mutu/SPMI UNPATTI diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI.

Definisi istilah dalam Manual SPMI antara lain :

1. **Mutu** : keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat
2. **Penjaminan Mutu** : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** : kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh UNPATTI (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan di UNPATTI secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. **Kebijakan Mutu/SPMI** : pemikiran, sikap, pandangan UNPATTI mengenai SPMI yang berlaku di UNPATTI.
5. **Kebijakan Mutu/SPMI** : dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di UNPATTI ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai di UNPATTI.
6. **Manual Mutu/SPMI** : dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar Mutu/SPMI diimplementasikan di UNPATTI.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: right;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

7. **Evaluasi Diri** : kegiatan setiap unit kerja di UNPATTI yang secara periodik memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya serta peluang dan ancaman yang dihadapi.
8. **Standar Mutu/SPMI** : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
9. **Merancang Standar** : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
10. **Merumuskan Standar** : menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
11. **Menetapkan Standar** : tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
12. **Melaksanakan Standar** : mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
13. **Standar Operasional Prosedur (SOP)** : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
14. **Formulir/Borang** : dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur (SOP)
15. **Monitoring** : tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar Mutu/SPMI yang telah ditetapkan.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: center;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: center;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

16. **Evaluasi** : tindakan mengecek secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan di UNPATTI yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Isi Standar yang telah ditetapkan.
17. **Evaluasi standar** : tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi Institut, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan di UNPATTI dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi UNPATTI.
18. **Pengembangan atau peningkatan standar** : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar Mutu/SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.
19. **Siklus Standar** : durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur didalamnya
20. **Dampak** : menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal kepada kondisi baru sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.
21. **Audit Internal** : kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi Mutu/SPMI di UNPATTI dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan Mutu/SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal UNPATTI untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di UNPATTI
22. **Audit Mutu/ SPMI** : kegiatan rutin setiap akhir semester atau akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar Mutu/SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan UNPATTI.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: right;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

23. **Rekomendasi** : tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
24. **Kaji Ulang** : menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan /atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
25. **Benchmarking** : upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan *stakeholder*.
26. **Unit Kerja** : unsur organisasi di UNPATTI, yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik, yang meliputi program studi, bagian, unit, dan pusat.
27. **Civitas akademika** : masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNPATTI.

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN MUTU/SPMI PADA UNIVERSITAS PATTIMURA

5.1 Tujuan dan Strategi SPMI

1. SPMI-UNPATTI bertujuan untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan standar mutu UNPATTI, guna menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan melampaui Standar Nasional Pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous quality improvement*), sehingga *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.
2. Menjamin konsistensi kegiatan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu di UNPATTI dengan menerapkan manajemen kendali mutu secara berkelanjutan.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: center;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: center;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

3. Memelihara dan meningkatkan mutu Pendidikan di UNPATTI secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan *stakeholders*.
4. Mengawal butir-butir mutu (criteria, butir-butir mutu dan standar) supaya dapat dirumuskan dengan benar, dilaksanakan secara tertib, dan dievaluasi untuk peningkatan mutu Pendidikan di UNPATTI secara konsisten dan berkelanjutan.

Terjaminnya perolehan nilai akreditasi, baik bagi institusi maupun program studi di lingkungan UNPATTI oleh BAN-PT atau lembaga mandiri yang diakui oleh Pemerintah melalui

5.2 Prinsip atau Asas-asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau asas-asas Pelaksanaan SPMI adalah yang sesuai dengan UU Dikti yang dirangkum sebagai berikut:

1. Otonom

SPMI di UNPATTI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh suatu organisasi, baik di tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi. Sistem Mutu yang dikembangkan selaras dengan visi dan misi UNPATTI yang bersifat independen namun tetap mengacu pada aturan yang berlaku di DIKTI, BAN-PT maupun LAM PT. UNPATTI memiliki mutu lulusan yang sama dengan Perguruan Tinggi yang lain sebagaimana harapan pemerintah namun UNPATTI memiliki ciri khas pada aspek "*ke-lautan*" yang bersifat otonom sesuai visi misi UNPATTI.

2. Terstandar

SPMI di UNPATTI menggunakan SN-PT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) yang ditetapkan oleh Kemenristeksdikti No. 44 Tahun 2015 dan dirubah dengan Kemendikbud No. 3 Tahun 2020 sebagai acuan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan standar minimal, telah dikembangkan di UNPATTI dengan menambah dua standar lain secara fertikal (Standar Identitas dan Standar

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: right;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

Kerjasama) serta dilakukan pengembangan butir standar secara horisontal sebagai standar yang melampaui SN-PT.

3. Akurasi

SPMI di UNPATTI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD-Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi). UNPATTI memiliki data yang Valid pada PD-Dikti, hal ini dimaksudkan agar akurasi data setiap kegiatan UNPATTI dapat terevaluasi.

4. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI di UNPATTI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti yang membentuk suatu siklus yang dievaluasi pada setiap semester dalam setiap tahun akademik. Setiap standar yang sudah ditetapkan oleh UNPATTI menerapkan lima langkah penjaminan mutu PPEPP. Hal ini dilakukan untuk menilai keefektifan suatu standar yang di tetapkan. Sekaligus menyempurnakan standar yang sudah ditetapkan, karena setiap tahun butir-butir mutu di UNPATTI dievaluasi dan akan ditingkatkan dari standar sebelumnya.

5. Terdokumentasi

Semua aktifitas dan kegiatan serta dokumen acuan yang dimiliki dalam implementasi siklus SPMI di UNPATTI harus terdokumentasi secara baik dan sistematis. Untuk hal ini, UNPATTI harus mengefektifkan dan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi Unit Pengarsipan yang dikelola oleh Rektorat.

5.3 Manajemen Mutu/SPMI (PPEPP)

Agar terjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik secara efektif dan bermanfaat sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran UNPATTI, maka aktivitas manajemen atau pengelolaan SPMI UNPATTI dirancang, dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menggunakan

| | | |
|---|--|---|
|  | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628 |  |
| DOKUMEN SPMI | KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi Ke: 03 |
| Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023 | | Tanggal : 8 Nopember 2023 |

model **Manajemen Kendali Mutu PPEPP** (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian Dan Peningkatan).

Implementasi **PPEPP** di UNPATTI juga dimaknai **dalam filosofi HOTUMESE**, sekaligus menjadi Pernyataan Mutu UNPATTI yaitu:


- H : Harus berorientasi pada mutu
- O : Organisasi dan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil dan berorientasi ke masa depan
- T : Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang kompeten dan berkualitas
- U : Usaha layanan prima, tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran
- M : Menggunakan Standar Mutu Internal sebagai rujukan
- E : Efisien dan efektif dalam melakukan tanggung jawab
- S : Senantiasa mengedepankan kepentingan umum
- E : Empati dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa

5.4 Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI (Struktur organisasi dan Tata Kelola SPMI).

Universitas Pattimura mulai tahun 2013 mengalami perubahan nama organisasi dari Badan Penjaminan Mutu Universitas menjadi Kantor Penjaminan Mutu Universitas dengan SK Rektor No. 219B/UN13/SK/2013 tentang Pengangkatan Pimpinan Pada Kantor Penjaminan Mutu Universitas Pattimura. Struktur Organisasi KPM, di tahun 2017 mengalami lagi perubahan menjadi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) setelah dilegalisasikannya Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pattimura dengan Permenristekdikti No. 20 Tahun 2016. Perubahan Struktur Organisasi tersebut dilandaskan pada Surat Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 182/UN13/SK/2017 TENTANG Pembentukan Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP). Adapun struktur organisasinya adalah seperti pada Gambar 1.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p style="font-size: 1.2em;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: right;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

Gambar 1. Struktur Organisasi LP3MP



Struktur organisasi tersebut selanjutnya disesuaikan sesuai kebutuhan pada setiap unit dibawahnya.

Uraian mengenai organisasi, penanggung jawab SPMI serta penanggung jawab kegiatan audit mutu internal (AMI) di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian dan Program Studi, pada tabel berikut :

| | | |
|---|--|---|
|  | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628 |  |
| DOKUMEN SPMI | KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi Ke: 03 |
| Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023 | | Tanggal : 8 Nopember 2023 |

| Tingkat | Nama Pelaksana | Penganggung Jawab Sistem Penjaminan Mutu Internal | Penganggung Jawab Sistem Audit Mutu Internal |
|-------------------------|---|--|---|
| Universitas | LP3MP | Ketua L3PMP | Manejer Program Audit Mutu Internal (Ditunjuk oleh Rektor/WR 1) |
| Fakultas/ Pasca Sarjana | GJM/K3SPMI | Ketua yang ditunjuk/Wadek Akademik/Wadir 1 | MPAMI (Ditunjuk oleh Dekan atas usul WD1) |
| Jurusan | Tim Koordinasi Kegiatan Akademik (TK2A) | Sekretaris Jurusan/Pengelola Pasca Sarjana/Pejabat yang ditunjuk | |
| Program Studi | Tim Koordinasi Semester (TKS) | Kaprodi/Ketua yang ditunjuk | |

Tanggungjawab dan Wewenang Sistem Penjaminan Mutu Tingkat Universitas, Fakultas/PS Dan Jur/Bagian/Prodi


| Tingkat | Dokumen yang Dihasilkan | Satuan Kerja | Penanggung Jawab Pelaksanaan | Penanggung Jawab Audit Mutu Internal |
|----------------|---|---------------------|-------------------------------------|---|
| Univ. | <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Mutu/SPMI • Manual Mutu/SPMI • Standar Mutu/SPMI • Formolir Mutu/SPMI • Manual Prosedur • Manual Prosedur Implementasi Satu Siklus | LP3MP | Rektor/Ketua LP3MP | MP-AMI (ditunjuk oleh Rektor atas usul WR1) |
| Tingkat | Dokumen yang Dihasilkan | Satuan Kerja | Penanggung Jawab Pelaksanaan | Penanggung Jawab Audit Mutu Internal |

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: right;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

| | | | | |
|------------------------|---|------|--|---|
| Fakultas/Pasca sarjana | <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Mutu/SPMI • Manual Mutu/SPMI • Standar Mutu/SPMI • Formolir Mutu/SPMI • Manual Prosedur • Manual Prosedur Implementasi Satu Siklus | GJM | Ketua yang ditunjuk | MP-AMI (ditunjuk oleh Dekan atas usul WD1/Ass.Dir1) |
| Jur/Bagian | <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Lulusan • Spesifikasi Prodi • Formolir Mutu/SPMI • Manual Prosedur • SOP/IK | TK2A | Sekretaris Jurusan / Pengelola PS/ Pejabat yang ditunjuk | |
| Prodi | Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan SPMI | TKS | Ketua TKS | |

| | | |
|---|--|---|
|  | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628 |  |
| DOKUMEN SPMI | KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi Ke: 03 |
| Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023 | | Tanggal : 8 Nopember 2023 |

Sebagai implemetasi dari organisasi di tingkat Unversitas maka di Fakultas akan terbentuk organisasi Mutu/SPMI, minimal mengikuti struktur organisasi sebagai berikut.



Gambar 2. Organisasi SPMI Tingkat Fakultas

Tiap Fakultas memiliki GJM yang dibentuk dengan SK Dekan.

Tugas GJM antara lain:

membantu wakil dekan bidang akademik dalam pengembangan sistem penjaminan Mutu yang mencakup:

- 1) Penjabaran Kebijakan Mutu/SPMI UNPATTI ke dalam Kebijakan Mutu/SPMI Fakultas/Pascasarjana
- 2) Penjabaran Standar Mutu/SPMI UNPATTI ke dalam Standar Mutu/SPMI Fakultas/Pascasarjana,
- 3) Penjabaran Manual Mutu/SPMI UNPATTI kedalam Manual Mutu/SPMI Fakultas/Pascasarjana,

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: right;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

- 4) Penyusunan Formolir/Borang Mutu/SPMI Fakultas/Pascasarjana,
- 5) Penyusunan SOP Fakultas/Pascasarjana,
- 6) Sosialisasi SPMI kepada civitas akademika di Fakultas/Pascasarjana
- 7) Pelatihan dan konsultasi kepada civitas akademika di Fakultas/Pascasarjana tentang pelaksanaan SPMI,
- 8) Pemberian bantuan teknis tentang penyusunan kompetensi lulusan dan Spesifikasi Prodi.

Komisi Koordinasi Kegiatan SPMI (K3SPMI)

K3SPMI, beranggotakan:

Wakil Dekan Bidang Akademik, atau Ketua yang ditunjuk, para Ketua Jurusan, para Ketua Prodi dan perwakilan mahasiswa.

K3SPMI bertugas untuk:

- 1) Membahas dan menindaklanjuti laporan dari TK2A
- 2) Membuat evaluasi diri; Jur/Bagian, Prodi
- 3) Memperbaiki proses belajar mengajar
- 4) Menyerahkan hasil evaluasi diri Jur/Bagian, Prodi kepada KPM
- 5) K3SPMI harus mengadakan rapat minimal sekali dalam satu tahun

Tim Koordinasi Kegiatan Akademik (TK2A)

TK2A dibentuk pada tingkat Jur/Bagian, dengan beranggotakan: Sekretaris Jur/Bagian, dan Kaprodi. Keanggotaan TK2A yaitu:

- 1) Para Ketua TKS dan seorang dosen anggota TKS
- 2) Perwakilan mahasiswa

TK2A bertugas untuk:

- 1) Melakukan evaluasi proses pembelajaran semester
- 2) Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: right;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

- 3) TK2A harus mengadakan rapat minimal sekali dalam satu semester (di akhir semester).
- 4) Membuat laporan evaluasi dan disampaikan oleh Jur/Bagian/Prodi kepada Dekan untuk dibahas oleh K3SPMI

Tim Koordinasi Semester (TKS)

- 1) TKS dibentuk pada tingkat Prodi
- 2) TKS merupakan kelompok kerja dosen dan mahasiswa
- 3) Pengelompokan dosen ke dalam beberapa TKS, disesuaikan dengan jumlah konsentrasi masing-masing Prodi.
- 4) Ketua TKS dipilih di antara anggota dosen
- 5) Keanggotaan TKS mencakup dosen dan wakil mahasiswa dengan jumlah 3-5 orang.

TKS Bertugas:

- 1) Membantu Ketua Prodi untuk kelancaran kegiatan akademik semester
- 2) Mengevaluasi proses belajar mengajar yang sementara berlangsung
- 3) Membuat laporan mengenai penilaian Prodi dan kegiatan Prodi pada setiap semester untuk disampaikan kepada TK2A
- 4) TKS mengadakan rapat, minimal sekali dalam dua bulan

Tugas Manajer Program Audit Mutu Internal (MP-AMI) Fakultas adalah:

- 1) Membentuk Tim AMI Fakultas
- 2) Melaksanakan pelatihan audit untuk anggota tim AMI Fakultas, di bawah koordinasi KPM.
- 3) Melakukan koordinasi audit mutu internal Fakultas terhadap Jur/Bagian/Prodi
- 4) Membuat laporan hasil audit mutu untuk diteruskan kepada Dekan.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: right;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

5.5 Jumlah Nama Standar dan Butir Standar dalam SPMI UNPATTI

Universitas Pattimura dalam melaksanakan SPMI memiliki 5 standar yang terdiri atas 3 standar SN-Dikti dan 2 standar internal dengan jumlah butir standar sebanyak 372. Adapun rincian dari standar-standar dimaksud adalah sebagai berikut:

A. STANDAR IDENTITAS SEBANYAK 63 BUTIR STANDAR

B. STANDAR PENDIDIKAN, terdiri atas 8 standar dan sebanyak 218 butir standar yaitu:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan/Capaian Pembelajaran Lulusan (63 Butir)
- 2) Standar Isi Pembelajaran (7 Butir Standar)
- 3) Standar Proses Pembelajaran (40 Butir Standar)
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran (34 Butir Standar)
- 5) Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan (24 Butir Standar)
- 6) Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran (24 Butir Standar)
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran (4 Butir Standar)
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran (12 Butir Standar)

C. STANDAR PENELITIAN, terdiri atas 8 standar dan 40 butir standar yaitu:

- 1) Standar Hasil Penelitian (5 butir standar)
- 2) Standar Isi Penelitian (4 butir standar)
- 3) Standar Proses Penelitian (8 butir standar)
- 4) Standar Penilaian penelitian (4 butir standar)
- 5) Standar Peneliti (4 butir standar)
- 6) Standar Sarpras Penelitian (4 butir standar)
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian (4 butir standar)
- 8) Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian (7 butir standar)

D. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT terdiri atas 8 Standar dan 24 butir Standar yaitu :

- 1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) (7 butir)

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: center;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: center;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

- 2) Standar Isi PkM (2 butir standar)
- 3) Standar Proses PkM (3 butir standar)
- 4) Standar Penilaian PkM (4 butir standar)
- 5) Standar Pelaksana PkM (3 butir standar)
- 6) Standar Sarpras PkM (2 butir standar)
- 7) Standar Pengelolaan PkM (4 butir standar)
- 8) Standar Pendanaan dan pembiayaan PkM (5 butir standar)

E. STANDAR KERJASAMA SEBANYAK 18 BUTIR STANDAR

5.6 Manual Mutu dan Formolir/Borang

Terdapat dua bahkan tiga pendekatan yang dapat diambil terkait dengan jumlah dokumen manual mutu.

Pendekatan pertama ialah berdasarkan jumlah butir standar pada setiap standar SPMI yang dimiliki. Untuk pendekatan ini maka Manual Mutu yang harus dibuat minimal sebanyak 130 dokumen yang dapat dirinci sebagai berikut;

- 1) Manual Mutu untuk Standar Pendidikan sebanyak 40 dokumen,
- 2) Manual Mutu untuk Standar Penelitian sebanyak 40 dokumen,
- 3) Manual Mutu untuk Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 40 dokumen,
- 4) Manual Mutu untuk Standar Identitas sebanyak 5 dokumen dan,
- 5) Manual Mutu untuk Standar Kerjasama sebanyak 5 dokumen.

Pendekatan kedua, berdasarkan banyaknya standar, maka dokumen Manual Mutu (MM) yang harus dibuat minimal sebanyak 25 dokumen yaitu; 5 dokumen MM untuk Standar Identitas, 5 dokumen MM untuk Standar Pendidikan, 5 dokumen MM untuk Standar Penelitian, 5 dokumen MM untuk Standar Pengabdian kepada Masyarakat dan 5 dokumen MM untuk Standar Kerjasama.

Pendekatan ketiga, Manual Mutu/SPMI UNPATTI hanya 1 buah yang didalamnya terakomidir Manual Mutu Penetapan Standar, Manual Mutu Pelaksanaan Standar, Manual

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: center;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: center;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

Mutu Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Mutu Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Manual Mutu Peningkatan Standar.

Selanjutnya jumlah formolir/borang disesuaikan dengan kebutuhan pada standar. Dimana jumlah butir standar dari 5 Standar yang dimiliki UNPATTI sebanyak 372. Tidak termasuk daftar prisensi, berita acara perkuliahan dan jurnal pembelajaran serta kebutuhan lain terkait kegiatan praktikum lapangan dan praktik laboratorium.

BAB VI

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN MUTU/SPMI

Universitas Pattimura dalam kesadaran membangun dan mengembangkan budaya mutu menuju Universitas yang berkualitas memenuhi visi dan misinya, baik di tingkat nasional dan/atau internasional, telah mendeklarasi SPMI pada tanggal 17 Desember tahun 2010. Deklarasi tersebut didasarkan pada pemenuhan kebutuhan SPMI baik dari *aspek organisasi*, *aspek dokumentasi* maupun *aspek implementasi*. Berkaitan dengan prinsip dan/ atau falsafah dari SPMI yakni “tuliskan yang dikerjakan dan kerjakan yang dituliskan”, maka dokumen Mutu/SPMI sebagai landasan yuridis dan/atau acuan pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai bagian dari mekanisme PPEPP telah dibuat, mengacu pada Kebijakan Nasional SPMI tahun 2016. Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud tertuang dalam 4 buah dokumen yakni; Kebijakan Mutu/SPMI, Manual Mutu/SPMI, Standar Mutu/SPMI dan Formolir /Borang Mutu/SPMI.

Disamping dokumen Mutu/SPMI sebagaimana disyaratkan dalam kebijakan nasional SPMI tahun 2016, maka secara internal, Universitas Pattimura mengembangkan pula beberapa dokumen Mutu lainnya yaitu: Manual Prosedur, Manual Prosedur Implementasi Satu Siklus, Spesifikasi Program Studi, Borang, Instruksi Kerja dan RPS serta Standar AMI, Manual AMI dan Kode Etik AMI.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: right;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN MUTU/SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN LAIN DI UNPATTI; (Statuta, Rensra, PIP dan RIP).

Penyelenggaraan aktifitas akademik yaitu; Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat maupun aktifitas non akademik yang bermutu, harus berpedoman pada berbagai dokumen mutu yang dimiliki yaitu; a) dokumen yang bersifat normatif yakni; Kebijakan SPMI, Standar SPMI dan Peraturan SPMI, b) dokumen yang bersifat operatif yakni; Manual Mutu, Manual Prosedur dan Manual Prosedur Implementasi Satu Siklus, c) dokumen pendukung yakni; SOP, IK, RPS, Borang, Spesifikasi Prodi dll. Adapun hubungan dan/atau keterkaitan antara dokumen dapat dijabarkan sebagai berikut;

1. **Kebijakan Mutu/SPMI** adalah pemikiran, sikap, dan/atau pandangan UNPATTI mengenai SPMI yang berlaku di UNPATTI. Merupakan dokumen tertulis yang berisi garis besar/ penjelasan tentang bagaimana SPMI di UNPATTI ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai di UNPATTI.
2. **Standar Mutu/SPMI:** Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi. Contoh dari butir standar yang dimiliki adalah; **Standar Rekrutasi dan Seleksi Karyawan**
“Setiap calon karyawan (tenaga pendidik dan kependidikan) harus mengikuti test wawancara yang dilakukan oleh sebuah tim seleksi dibawah koordinasi Kepala Biro Umum dan Keuangan, menggunakan formolir test wawancara yang berisi data dan informasi tentang; identitas, potensi dan karakteristik calon karyawan yang diisi oleh calon karyawan paling lambat 3 hari sebelum kegiatan test diadakan”.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: right;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

3. **Manual Mutu/SPMI:** dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan di UNPATTI.
4. **Evaluasi Diri** adalah kegiatan setiap unit kerja di UNPATTI yang secara periodik memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
5. **Standar Operasional Prosedur (SOP)** : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
6. **Formulir Mutu/SPMI/Borang** : dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur (SOP)
7. **Manual Mutu/SPMI Universitas Pattimura**
Merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan mekanisme dan/atau cara dalam bentuk bagan alir (*flow chart*) tentang bagaimana suatu proses akademik dan/atau non akademik dilaksanakan.
8. **Formulir Mutu/SPMI Universitas Pattimura**
Merupakan dokumen tertulis dalam bentuk format yang dilengkapi dengan logo, nomor, alamat, nama dan berbagai informasi lain tentang identitas yang terkait dengan aktifitas, baik akademik maupun non akademik yang akan dilaksanakan.
9. **Statuta**, merupakan dokumen tertulis yang memuat berbagai aturan dasar yang melandasi seluruh gerak dan aktifitas pada semua unit organisasi di UNPATTI.
10. **Rencana Strategis (Renstra)** merupakan sejumlah cara yang dipakai untuk mencapai rencana yang ingin dicapai.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: right;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Mutu/SPMI merupakan landasan dan arah bagi implemetasi Mutu/SPMI di UNPATTI. Dokumen tersebut dibuat berdasarkan hasil evaluasi dan perenungan yang dalam terkait kondisi eksisting daerah Maluku yang telah dirumuskan kedalam polah ilmiah pokok Universitas Pattimura serta visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Pattimura ditengah perkembangan bangsa dan dunia dengan berbagai dinamikanya. Kebijakan Mutu/SPMI yang dibuat juga dikembangkan berdasarkan realitas sejarah SPMI di UNPATTI. Dimulai dari pembentukan organisasi SPMI dengan nama Badan Penjamian Mutu Universitas Pattimura di tahun 2009 dengan berbagai dinamika dan perjuangannya. Sampai kemudian terjadi perubahan nama menjadi Kantor Penjaminan Mutu di tahun 2013 dan akhirnya menjadi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) di tahun 2017. Berbagai pengalaman yang telah dimiliki kemudian melahirkan sebuah dokumen kebijakan Mutu/SPMI sesuai perkembangan regulasi selama ini.

Untuk semua capaian yang telah diperoleh maka patutlah dinyatakan syukur kepada Allah sumber kasih karunia dan pencipta sejarah kehidupan manusia. Selanjutnya sebagai respons atas berbagai kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dihasilkannya dokumen kebijakan tersebut maka izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada;

1. Rektor Universitas Pattimura Periode tahun 2009 sampai sekarang untuk semua kontribusi-nya,
2. Para unsur pimpinan Universitas dan Fakultas sejak periode tahun 2009 sampai sekarang,
3. Bapak/Ibu yang telah menjadi bagian dari organisasi SPMI di UNPATTI sejak tahun 2009 sampai sekarang,
4. Semua pihak yang telah berkontribusi bagi pengembangan SPMI di UNPATTI,

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p> |  |
| <p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> | <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p> |
| <p>Kode: DM-01/SPMI-UNPATTI/2023</p> | | <p style="text-align: right;">Tanggal : 8 Nopember 2023</p> |

Semua Staf LP3MP dan Kelompok Dosen yang telah membantu dalam pengembangan SPMI di UNPATTI.

Akhirnya dengan tersusunnya dokumen kebijakan mutu/SPMI di UNPATTI, maka diharapkan pengembangan mutu demi kemajuan UNPATTI sesuai visi dan misinya dapat terpenuhi.

Ambon, 15 Januari 2023

Ketua,




Dr. Joseph Pagaya, M.Kes

NIP. 196202101988031004

Direvisi dan Diperbanyak oleh
Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Universitas Pattimura
Jln. Ir.M.Putuhena, Kampus Poka – Ambon, 97233

LP3MP
UNPATTI



© LP3MP-UNPATTI

